

## Pemkab Kucurkan Dana Rp1,7 Miliar, Ini Keperluannya



Sumber gambar:  
<https://regional.kompas.com/>

BUNTOK, PROKALTENG.CO – Guna mendukung kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menggelontorkan dana Rp 1,7 Miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) tahun 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barito Selatan Akhmad Akmal Husein saat ditemui wartawan Rabu (7/4) membenarkan, bahwa pemerintah daerah telah mengucurkan dana Rp 1,7 Miliar itu untuk keperluan vaksinasi Covid-19.

Akhmad Akmal menjelaskan, dana Rp 1,7 Miliar itu bukan digunakan untuk membeli vaksin, namun untuk membiayai dukungan penyelenggaraan vaksinasi saja. “Tidak ada untuk beli vaksin BTT yang sudah dikeluarkan itu,” tegasnya.

Perlu diketahui, kata Akmal, sesuai dengan juklak dan juknis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan vaksinasi yakni menyediakan sarana dan prasarana. Selain itu, kata dia, menyediakan biaya transportasi pengiriman vaksin ke pos-pos pelaksanaan vaksinasi, termasuk menyiapkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) dan lain sebagainya.

“Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam pandemi Covid-19, pemda kemudian mengambil langkah untuk menggunakan BTT sebagai dana pembiayaan dukungan vaksinasi tersebut,” ujarnya. **(dar/ens)**

### Sumber Berita:

1. <https://prokalteng.co/>, Pemkab Kucurkan Dana Rp1,7 Miliar, Ini Keperluannya, 8/4/2021;
2. <https://beritakalteng.com/>, Pemkab Barsel Kucurkan Rp1,7 M dari BTT Untuk Dukungan Vaksinasi, 30/3/2021.

**Catatan berita:**

- Pasal 1 poin 16 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan, pengertian Belanja Tidak Terduga adalah Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012, Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan :
  - a. penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh pemerintah desa kepada Bupati; dan
  - b. kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan SKPD kepada Bupati.
- Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012, berdasarkan dokumen yang dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja mencairkan dana dimaksud terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja dengan pembebanan anggaran Belanja Tidak Terduga.
- Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012, Sekretaris Daerah bersama dengan instansi teknis sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (3) melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran / Pelaksanaan kegiatan Belanja Tidak Terduga.
- Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012, pertanggungjawaban Instansi teknis meliputi:
  - a. Laporan Penggunaan / Penyaluran / Pelaksanaan belanja tidak terduga.
  - b. Surat Pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa Penggunaan / Penyaluran / Pelaksanaan belanja tidak terduga digunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
  - c. Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana.
  - d. Keputusan Bupati yang mengatur penetapan dan pengelola kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga.
  - e. Bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan termasuk tanda terima uang / barang.